Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara



Jalan Kuda Laut No. 1, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 0778452012

linktr.ee/pajakbatamutara

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Surat Keterangan Bekas Penghasilyan darja Pengali baun Huka atas Tanah dan/atau Bangunan Bagi Wajib Pajak ya Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Permohonan Surat Keterangan Bebas;
- 2. Daftar tanah dan/atau bangunan yang penghasilan atas pengalihannya telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
- 2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian
- 3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- 4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen
- 5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
- 6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas.
- 7. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan menyerahkan BPS asli.
- 8. Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Wajib Pajak.
- 9. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara



Jalan Kuda Laut No. 1, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 0778452012

linktr.ee/pajakbatamutara

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pemberitahuan permohonan diterima lengkap.

Biaya / Tarif

10 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pengaduan Layanan

1. Telepon: 1500200

2. Faksimili: -

3. Email: pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: @kring_pajak

5. Website: pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya